



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Rizal Setiawan Alias Rizal Bin M. Zaini;
2. Tempat lahir : Dasan Lekong, Lombok Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tojang, RT. 06, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Rizal Setiawan Alias Rizal Bin M. Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL GANI., SH., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Darma Yustisia Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN.Pya tanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL SETIAWAN ALS RIZAL BIN. M ZAINI bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 175,79 (seratus tujuh puluh lima koma tujuh Sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 171,56 (seratus tujuh puluh satu koma lima enam) gram, dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut:
 - Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 86,75 (delapan puluh enam koma tujuh lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 85,87 (delapan puluh lima koma delapan tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 89,04 (delapan puluh Sembilan koma nol empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 85,69 (delapan puluh lima koma enam sembilan) gram.

- 1 (satu) buah Hp android merk LG warna Coklat;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) lembar Boardingpass Lion Air an. SETIAWAN M. RIJAL tujuan Lop – Surabaya JT 0645 V;
- 1 (satu) lembar Boardingpass Lion Air an. SETIAWAN M. RIJAL tujuan Surabaya – Medan Kuala Namu JT 0973;
- 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN/M. RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No. QG 921;
- 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN/M. RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No. QG 640;
- 2(dua) lembar Uang tunai masing-masing Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.

Dikembalikan Kepada Penyidik BNNP NTB untuk pengungkapan Perkara lain An. AYUB;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mengakuai perbuatan karena tuntutan ekonomi, mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Alias RIZAL Bin M. ZAINI bersama dengan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Januari 2021

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2021 bertempat di Terminal Kedatangan Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Jalan Bypass BIL Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Tim Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB diantaranya saksi Andreas Kiik dan saksi Saparwadi mendapatkan informasi kalau ada penumpang atas nama terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) dengan menggunakan pesawat CITILINK dari Medan dengan tujuan Lombok (transit Jakarta) akan membawa narkotika jenis shabu dan di perkirakan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Jalan Bypass BIL Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.35 Wita;
- Bahwa selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB langsung melakukan koordinasi dengan petugas AVSEC di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan dari hasil koordinasi petugas BNN Provinsi NTB diantaranya saksi Andreas Kiik dan saksi Saparwadi akan menyamar sebagai petugas bandara yang nantinya akan mengecek boarding pass setiap penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik;
- Bahwa sekitar jam 14.35 Wita pesawat CITILINK dari Medan dengan tujuan Lombok (transit Jakarta) sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian saksi Andreas Kiik dan saksi Saparwadi langsung menjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan boarding pass dan identitas setiap penumpang pesawat CITILINK dari Medan dengan tujuan Lombok (transit Jakarta), tidak lama kemudian sekitar jam 14.45 Wita datang terdakwa bersama saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni berjalan mendekati petugas kesehatan di bandara yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC;
- Bahwa saat terdakwa bersama saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni mengisi kartu EHAC, petugas BNNP NTB yaitu saksi Andreas Kiik dan saksi Saparwadi melihat dan memperhatikan gerak gerak terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni yang mencurigakan sehingga langsung mendekatinya dan saat memeriksa KTP serta boarding pass mengetahui atas nama terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni, saat itu juga petugas BNNP NTB langsung membawa keduanya ke salah satu ruangan yang berada dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan serta tas milik terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni;

- Bahwa pada saat petugas BNN Provinsi NTB melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan serta tas milik terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni yang juga di saksikan oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yaitu saksi Yudianto dan saksi I Komang Dwi Marta ditemukan barang-barang berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong serta berlapis kondom berisi shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing adalah seberat 85,87 gram netto dan 85,69 gram netto, sehingga berat keseluruhannya adalah 171,56 gram netto*), yang di temukan dan di sembunyikan dalam celana dalam bagian depan yang dipakai terdakwa saat pengeledahan.

- Adapun barang lain milik terdakwa yang ditemukan adalah 2 (dua) unit HP masing-masing Nokia warna abu-abu di kantong celananya dan HP LG warna coklat dalam tasnya, serta ditemukan pula uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air An. M RIZAL SETIAWAN tujuan Surabaya – Medan Jt0973, 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An. M RIZAL SETIAWAN Depart Kuala Namun arrive Jakarta No. QG 921, 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An. SETIAWAN M RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No. Qg 640, dan 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 An. M. RIZAL SETIAWAN yang kesemuanya berada dalam tas milik terdakwa, Dan adapun barang-barang yang ditemukan saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) adalah :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong serta berlapis kondom berisi shabu (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing adalah seberat 78,04 gram netto dan 90,10 gram netto, sehingga berat keseluruhannya adalah 168,14 gram netto*), yang di temukan dan di sembunyikan dalam dubur saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni,

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang lain milik saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni yang ditemukan adalah HP merk MITO warna hitam serta uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompetnya, serta 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An. SUPARLAN Depart Jakarta Arrive Lombok No. Qg 640 tanggal 30JAN21, 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARLAN dengan NIK : 5203063112710082 serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 An. SUPARLAN dari Laboratorium Klinik " CYTO ".

- Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas BNN Provinsi NTB, terdakwa maupun saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) mengakui kalau perbuatannya mengambil narkotika jenis shabu dari Medan dan membawanya ke Lombok atas suruhan Sdr. Ayub (*DPO/salah satu warga Dusun Nyiur Tebel, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur*) dengan upah atau imbalan sejumlah uang yang akan diterimanya setelah shabu-nya sampai ke tangan Sdr. Ayub;

- Bahwa terdakwa maupun saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, *menjadi perantara dalam jual beli*, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu ;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0160.K dan Nomor : 21.117.11.16.05.0161.K masing-masing tanggal 26 Maret 2021 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau sampel-sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I (Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Alias RIZAL Bin M. ZAINI bersama dengan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) baik bertindak secara sendiri-sendiri

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2021 bertempat di Terminal Kedatangan Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Jalan Bypass BIL Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Tim Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB diantaranya saksi Andreas Kiik dan saksi Saparwadi mendapatkan informasi kalau ada penumpang atas nama terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) dengan menggunakan pesawat CITILINK dari Medan dengan tujuan Lombok (transit Jakarta) akan membawa narkotika jenis shabu dan di perkirakan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Jalan Bypass BIL Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.35 Wita;
- Bahwa selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB langsung melakukan koordinasi dengan petugas AVSEC di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan dari hasil koordinasi petugas BNN Provinsi NTB diantaranya saksi Andreas Kiik dan saksi Saparwadi akan menyamar sebagai petugas bandara yang nantinya akan mengecek boarding pass setiap penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik;
- Bahwa sekitar jam 14.35 Wita pesawat CITILINK dari Medan dengan tujuan Lombok (transit Jakarta) sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian saksi Andreas Kiik dan saksi Saparwadi langsung menjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan boarding pass dan identitas setiap penumpang pesawat CITILINK dari Medan dengan tujuan Lombok (transit Jakarta), tidak lama kemudian sekitar jam 14.45 Wita datang terdakwa bersama saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni berjalan mendekati petugas kesehatan di bandara yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC;
- Bahwa saat terdakwa bersama saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni mengisi kartu EHAC, petugas BNNP NTB yaitu saksi Andreas Kiik dan saksi

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saparwadi melihat dan memperhatikan gerak gerak terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni yang mencurigakan sehingga langsung mendekatinya dan saat memeriksa KTP serta boarding pass mengetahui atas nama terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni, saat itu juga petugas BNNP NTB langsung membawa keduanya ke salah satu ruangan yang berada dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan serta tas milik terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni;

- Bahwa pada saat petugas BNN Provinsi NTB melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan serta tas milik terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni yang juga disaksikan oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yaitu saksi Yudianto dan saksi I Komang Dwi Marta ditemukan barang-barang berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong serta berlapis kondom berisi shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing adalah seberat 85,87 gram netto dan 85,69 gram netto, sehingga berat keseluruhannya adalah 171,56 gram netto), yang di temukan dan di sembunyikan dalam celana dalam bagian depan yang dipakai terdakwa saat pengeledahan.

• Adapun barang lain milik terdakwa yang ditemukan adalah 2 (dua) unit HP masing-masing Nokia warna abu-abu di kantong celananya dan HP LG warna coklat dalam tasnya, serta di temukan pula uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air An. M RIZAL SETIAWAN tujuan Surabaya – Medan Jt0973, 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An. M RIZAL SETIAWAN Depart Kuala Namun arrive Jakarta No. QG 921, 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An. SETIAWAN M RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No. Qg 640, dan 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 An. M. RIZAL SETIAWAN yang kesemuanya berada dalam tas milik terdakwa,

Dan adapun barang-barang yang ditemukan saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) adalah :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong serta berlapis kondom berisi shabu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing adalah seberat 78,04 gram netto dan 90,10 gram netto, sehingga berat keseluruhannya adalah 168,14 gram netto), yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan dan di sembunyikan dalam dubur saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni;

- Adapun barang lain milik saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni yang ditemukan adalah HP merk MITO warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompetnya, serta 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An. SUPARLAN Depart Jakarta Arrive Lombok No. Qg 640 tanggal 30JAN21, 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARLAN dengan NIK : 5203063112710082 serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 An. SUPARLAN dari Laboratorium Klinik " CYTO ".

- Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas BNN Provinsi NTB, terdakwa maupun saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) mengakui kalau perbuatannya mengambil narkoba jenis shabu dari Medan dan membawanya ke Lombok atas suruhan Sdr. Ayub (*DPO/salah satu warga Dusun Nyiur Tebel, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur*) dengan upah atau imbalan sejumlah uang yang akan diterimanya setelah shabu-nya sampai ke tangan Sdr. Ayub ;

- Bahwa terdakwa maupun saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, *menyimpan, menguasai*, atau menyediakan Narkoba jenis shabu ;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0160.K dan Nomor : 21.117.11.16.05.0161.K masing-masing tanggal 26 Maret 2021 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau sampel-sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkoba Golongan I (Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Alias RIZAL Bin M. ZAINI bersama dengan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) baik bertindak secara sendiri-sendiri

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2021 bertempat di Terminal Kedatangan Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Jalan Bypass BIL Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Tim Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB diantaranya saksi Andreas Kiik dan saksi Saparwadi mendapatkan informasi kalau ada penumpang atas nama terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) dengan menggunakan pesawat CITILINK dari Medan dengan tujuan Lombok (transit Jakarta) akan membawa narkotika jenis shabu dan di perkirakan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Jalan Bypass BIL Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.35 Wita;
- Bahwa selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB langsung melakukan koordinasi dengan petugas AVSEC di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan dari hasil koordinasi petugas BNN Provinsi NTB diantaranya saksi Andreas Kiik dan saksi Saparwadi akan menyamar sebagai petugas bandara yang nantinya akan mengecek boarding pass setiap penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik ;
- Bahwa sekitar jam 14.35 Wita pesawat CITILINK dari Medan dengan tujuan Lombok (transit Jakarta) sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian saksi Andreas Kiik dan saksi Saparwadi langsung menjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan boarding pass dan identitas setiap penumpang pesawat CITILINK dari Medan dengan tujuan Lombok (transit Jakarta), tidak lama kemudian sekitar jam 14.45 Wita datang terdakwa bersama saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni berjalan mendekati petugas kesehatan di bandara yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC ;
- Bahwa saat terdakwa bersama saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni mengisi kartu EHAC, petugas BNNP NTB yaitu saksi Andreas Kiik dan saksi

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saparwadi melihat dan memperhatikan gerak gerak terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni yang mencurigakan sehingga langsung mendekatinya dan saat memeriksa KTP serta boarding pass mengetahui atas nama terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni, saat itu juga petugas BNNP NTB langsung membawa keduanya ke salah satu ruangan yang berada dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan serta tas milik terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni ;

- Bahwa pada saat petugas BNN Provinsi NTB melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan serta tas milik terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni yang juga di saksikan oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yaitu saksi Yudianto dan saksi I Komang Dwi Marta ditemukan barang-barang berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong serta berlapis kondom berisi shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing adalah seberat 85,87 gram netto dan 85,69 gram netto, sehingga berat keseluruhannya adalah 171,56 gram netto), yang di temukan dan di sembunyikan dalam celana dalam bagian depan yang dipakai terdakwa saat pengeledahan.
- Adapun barang lain milik terdakwa yang ditemukan adalah 2 (dua) unit HP masing-masing Nokia warna abu-abu di kantong celananya dan HP LG warna coklat dalam tasnya, serta di temukan pula uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air An. M RIZAL SETIAWAN tujuan Surabaya –Medan Jt0973, 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An. M RIZAL SETIAWAN Depart Kuala Namun arrive Jakarta No. QG 921, 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An. SETIAWAN M RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No. Qg 640, dan 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 An. M. RIZAL SETIAWAN yang kesemuanya berada dalam tas milik terdakwa,

Dan adapun barang-barang yang ditemukan saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) adalah :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong serta berlapis kondom berisi shabu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing adalah seberat 78,04 gram netto dan 90,10 gram netto, sehingga berat keseluruhannya adalah 168,14 gram netto), yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan dan di sembunyikan dalam dubur saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni;

- Adapun barang lain milik saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni yang ditemukan adalah HP merk MITO warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompetnya, serta 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An. SUPARLAN Depart Jakarta Arrive Lombok No. Qg 640 tanggal 30JAN21, 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARLAN dengan NIK : 5203063112710082 serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 An. SUPARLAN dari Laboratorium Klinik " CYTO".

- Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas BNN Provinsi NTB, terdakwa mengakui kalau perbuatannya mengambil narkotika jenis shabu dari Medan dan membawanya ke Lombok atas suruhan Sdr. Ayub (*DPO/salah satu warga Dusun Nyiur Tebel, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur*) dengan upah atau imbalan sejumlah uang yang akan diterimanya setelah shabu-nya sampai ke tangan Sdr. Ayub ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, *menjadi perantara dalam jual beli*, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu ;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0160.K dan Nomor : 21.117.11.16.05.0161.K masing-masing tanggal 26 Maret 2021 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau sampel-sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I (Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Alias RIZAL Bin M. ZAINI bersama dengan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2021 bertempat di Terminal

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedatangan Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Jalan Bypass BIL Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Tim Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB diantaranya saksi Andreas Kiik dan saksi Saparwadi mendapatkan informasi kalau ada penumpang atas nama terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) dengan menggunakan pesawat CITILINK dari Medan dengan tujuan Lombok (transit Jakarta) akan membawa narkotika jenis shabu dan di perkirakan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Jalan Bypass BIL Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.35 Wita ;
- Bahwa selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB langsung melakukan koordinasi dengan petugas AVSEC di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan dari hasil koordinasi petugas BNN Provinsi NTB diantaranya saksi Andreas Kiik dan saksi Saparwadi akan menyamar sebagai petugas bandara yang nantinya akan mengecek boarding pass setiap penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik ;
- Bahwa sekitar jam 14.35 Wita pesawat CITILINK dari Medan dengan tujuan Lombok (transit Jakarta) sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian saksi Andreas Kiik dan saksi Saparwadi langsung menjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan boarding pass dan identitas setiap penumpang pesawat CITILINK dari Medan dengan tujuan Lombok (transit Jakarta), tidak lama kemudian sekitar jam 14.45 Wita datang terdakwa bersama saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni berjalan mendekati petugas kesehatan di bandara yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC ;
- Bahwa saat terdakwa bersama saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni mengisi kartu EHAC, petugas BNNP NTB yaitu saksi Andreas Kiik dan saksi Saparwadi melihat dan memperhatikan gerak gerak terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni yang mencurigakan sehingga langsung mendekatinya dan saat memeriksa KTP serta boarding pass mengetahui

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



atas nama terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni, saat itu juga petugas BNNP NTB langsung membawa keduanya ke salah satu ruangan yang berada dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan serta tas milik terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni ;

- Bahwa pada saat petugas BNN Provinsi NTB melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan serta tas milik terdakwa dan saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni yang juga di saksikan oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yaitu saksi Yudianto dan saksi I Komang Dwi Marta ditemukan barang-barang berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong serta berlapis kondom berisi shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing adalah seberat 85,87 gram netto dan 85,69 gram netto, sehingga berat keseluruhannya adalah 171,56 gram netto), yang di temukan dan di sembunyikan dalam celana dalam bagian depan yang dipakai terdakwa saat pengeledahan.
- Adapun barang lain milik terdakwa yang ditemukan adalah 2 (dua) unit HP masing-masing Nokia warna abu-abu di kantong celananya dan HP LG warna coklat dalam tasnya, serta di temukan pula uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air An. M RIZAL SETIAWAN tujuan Surabaya –Medan Jt0973, 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An. M RIZAL SETIAWAN Depart Kuala Namun arrive Jakarta No. QG 921, 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An. SETIAWAN M RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No. Qg 640, dan 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 An. M. RIZAL SETIAWAN yang kesemuanya berada dalam tas milik terdakwa,

Dan adapun barang-barang yang ditemukan saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) adalah :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong serta berlapis kondom berisi shabu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing adalah seberat 78,04 gram netto dan 90,10 gram netto, sehingga berat keseluruhannya adalah 168,14 gram netto), yang di temukan dan di sembunyikan dalam dubur saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni,



- Adapun barang lain milik saksi Suparlan Alias Lan Bin Pe Maeni yang ditemukan adalah HP merk MITO warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompetnya, serta 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An. SUPARLAN Depart Jakarta Arrive Lombok No. Qg 640 tanggal 30JAN21, 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARLAN dengan NIK : 5203063112710082 serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 An. SUPARLAN dari Laboratorium Klinik " CYTO " .
- Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas BNN Provinsi NTB, terdakwa mengakui kalau perbuatannya mengambil narkotika jenis shabu dari Medan dan membawanya ke Lombok atas suruhan Sdr. Ayub (*DPO/salah satu warga Dusun Nyiur Tebel, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur*) dengan upah atau imbalan sejumlah uang yang akan diterimanya setelah shabu-nya sampai ke tangan Sdr. Ayub ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, *menyimpan, menguasai*, atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0160.K dan Nomor : 21.117.11.16.05.0161.K masing-masing tanggal 26 Maret 2021 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau sampel-sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I (Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDREAS KIIK, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah merupakan anggota POLRI yang ditugaskan di BNNP NTB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan atas ditangkapnya Terdakwa di Bandara Internasional Lombok karena membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, saksi bersama tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB, mendapatkan informasi bahwa ada penumpang CITILINK dari Medan – Lombok transit Jakarta yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.35 wita atas nama M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN diduga membawa narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut hari itu juga saksi dan tim langsung melakukan koordinasi dengan petugas AVSEC di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok Tengah guna menindaklanjuti informasi tersebut, yang mana dari hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama SAPARWADI akan berpura-pura menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik;
- Bahwa sekitar pukul 14.35 wita diketahui pesawat CITILINK jurusan Medan – Lombok Transit Jakarta mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama SAPARWADI langsung berjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass dan identitas penumpang pesawat CITILINK jurusan Medan – Lombok transit Jakarta;
- Bahwa sekitar pukul 14.45 wita datang 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan diketahui adalah terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI berjalan mendekati petugas Kesehatan di Bandara yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC, kemudian saat keduanya mengisi kartu EHAC tersebut, saksi dan rekan saksi yang bernama SAPARWADI yang mencurigai gerak gerak keduanya langsung mendekatinya;
- Bahwa kemudian saksi melihat identitas berupa KTP dan Boarding Pass kedua orang tersebut adalah M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN, seketika itu juga saksi dan tim langsung membawanya ke

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan.

- Bahwa kemudian saksi dan tim dengan disaksikan juga oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang bernama YUDIANTO dan I KOMANG DWI M. melakukan pengeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI saat itu, yang mana dari hasil pengeledahan terhadap badan M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI tersebut ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berbentuk lonjong berisi shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang disembunyikannya didalam celana dalam bagian depan dan 2 (dua) unit hp milik M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI, yakni HP Nokia warna abu yang ditemukan di kantong celananya, HP LG warna coklat ditemukan didalam tasnya, selain itu juga ditemukan uang tunai didalam celana M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang semuanya pecahan Rp. 50.000,- yang diakuinya uang tersebut adalah sisa ongkos jalan yang diberikan oleh AYUB yaitu orang yang menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis shabu di Medan.

- Bahwa ditemukan 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOP-Surabaya JT 0645 V, 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan Surabaya-Medan Jt 0973, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 an. M.RIZAL SETIAWAN yang kesemuanya tersebut ditemukan di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI atas pengakuan darinya diketahui bahwa dirinya menyimpan narkotika jenis shabu didalam duburnya sebanyak 2 (dua) bungkus, dan dikeluarkan di toilet Bandara Internasional Abdul Madjid Lombok Tengah tersebut, yang keluar dari lubang dubur SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI (Alm) berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk MITO warna

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



hitam dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet milik SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI (Alm).

- Bahwa hasil saksi dan tim melakukan interogasi terhadap terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI diakui oleh terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI bahwa benar keduanya membawa narkotika jenis shabu tersebut dari Medan ke Lombok atas suruhan seseorang yang bernama AYUB.

- Bahwa hasil interogasi juga diketahui bahwa setelah keduanya tiba di Lombok, rencananya bila tidak tertangkap saat itu, terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI akan langsung kerumah masing-masing dengan membawa narkotika jenis shabu yang dibawanya, yang mana bila sudah sampai dirumah masing-masing nantinya mereka akan menghubungi AYUB dan selanjutnya menunggu perintah dan kabar dari AYUB terkait barang narkotika yang dibawanya tersebut.

- Bahwa setelah keduanya tertangkap sempat saksi dan tim menyuruh Terdakwa M. RIZAL SETIAWAN als RIZAL BIN M. ZAINI untuk mengangkat HP miliknya yang saat itu dihubungi oleh AYUB, namun saat itu ketika sedang berbicara dengan AYUB, suara terdakwa M. RIZAL SETIAWAN als RIZAL BIN M. ZAINI seperti terbata-bata dan nadanya seperti orang ketakutan sehingga membuat AYUB curiga kemudian mematikan Hpnya, sehingga setelah dicoba untuk dihubungi kembali ternyata HP milik AYUB sudah tidak bisa dihubungi lagi.

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim langsung membawa terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI beserta barang buktinya ke Kantor BNN Provinsi NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari dari terdakwa berupa:

1. 1 (satu) unit HP android merk LG warna coklat;
2. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
3. 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOP-Surabaya JT 0645 V;



4. 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan Surabaya-Medan Jt 0973;
5. 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921;
6. 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640
7. 2 (dua) lembar uang tunai masing-masing Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 an. M.RIZAL SETIAWAN
9. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
10. 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 175,79 (seratus tujuh puluh lima koma tujuh Sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 171,56 (seratus tujuh puluh satu koma lima enam) gram.

- Bahwa pengakuan dari terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI bahwa mereka tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai narkotika;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAPARWADI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan anggota POLRI yang ditugaskan di BNNP NTB;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas ditangkapnya Terdakwa di Bandara Internasional Lombok karena membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, saksi bersama tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi bahwa ada penumpang CITILINK dari Medan – Lombok transit Jakarta yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.35 wita atas nama M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN, setelah mendapatkan informasi tersebut hari itu juga saksi dan tim langsung melakukan koordinasi

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



dengan petugas AVSEC di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok Tengah guna menindaklanjuti informasi tersebut, yang mana dari hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa saksi akan berpura-pura menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik. Sekitar pukul 14.35 wita diketahui pesawat CITILINK jurusan Medan – Lombok Transit Jakarta sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB langsung berjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass dan identitas penumpang pesawat CITILINK jurusan Medan – Lombok transit Jakarta;

- Bahwa sekitar pukul 14.45 wita datang 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI berjalan mendekati petugas Kesehatan di Bandara yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC, kemudian saat keduanya mengisi kartu EHAC tersebut, saksi yang mencurigai gerak gerak keduanya langsung mendekatinya, kemudian setelah saksi melihat identitas berupa KTP dan Boarding Pass kedua orang tersebut yang bersangkutan memang benar nama yang tertulis pada KTP dan Boarding Pass tersebut adalah M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN, seketika itu juga saksi dan tim langsung membawanya ke salah satu ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa saksi dan tim dengan disaksikan juga oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang bernama YUDIANTO dan I KOMANG DWI M, melakukan pengeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI saat itu, terhadap badan M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI tersebut ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berbentuk lonjong berisi shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang disembunyikannya didalam celana dalam bagian depan yang dipakainya saat itu, selain itu ditemukan 2 (dua) unit hp milik M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI, yakni HP Nokia warna abu yang ditemukan di kantong celananya, sementara HP yang satunya yakni HP LG warna coklat ditemukan didalam tasnya, selain itu juga ditemukan uang tunai didalam celana M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang semuanya pecahan Rp.50.000,-. yang diakuinya uang tersebut adalah sisa ongkos jalan yang diberikan oleh AYUB yaitu orang yang menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis shabu di Medan.

- Bahwa dari Terdakwa juga ditemukan juga 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOP-Surabaya JT 0645 V, 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan Surabaya-Medan Jt 0973, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 an. M.RIZAL SETIAWAN yang kesemuanya tersebut ditemukan di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI atas pengakuan darinya diketahui bahwa dirinya menyimpan narkotika jenis shabu didalam duburnya sebanyak 2 (dua) bungkus, dan memang benar setelah dikeluarkan di toilet Bandara Internasional Abdul Majid Lombok Tengah tersebut, yang keluar dari lubang dubur SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet milik SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI;

- Bahwa Kemudian setelah saksi dan tim melakukan introgasi terhadap terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI diakui oleh terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI bahwa keduanya membawa narkotika jenis shabu tersebut dari Medan ke Lombok atas suruhan seseorang yang bernama AYUB.

- Bahwa hasil introgasi bahwa setelah keduanya tiba di Lombok, rencananya bila tidak tertangkap saat itu, terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI akan langsung kerumah masing-masing dengan membawa narkotika jenis shabu yang dibawanya, yang mana bila sudah sampai dirumah masing-masing nantinya mereka akan menghubungi AYUB dan selanjutnya



menunggu perintah dari AYUB terkait barang narkotika yang dibawanya tersebut;

- Bahwa setelah keduanya tertangkap sempat saksi dan tim menyuruh terdakwa M. RIZAL SETIAWAN als RIZAL BIN M. ZAINI untuk mengangkat HP miliknya yang saat itu dihubungi oleh AYUB, namun saat itu ketika sedang berbicara dengan AYUB, suara terdakwa M. RIZAL SETIAWAN als RIZAL BIN M. ZAINI seperti terbata-bata dan nadanya seperti orang ketakutan sehingga membuat AYUB curiga kemudian mematikan Hpnya, sehingga setelah dicoba untuk dihubungi kembali ternyata HP milik AYUB sudah tidak bisa dihubungi lagi.

- Bahwa setelah itu saksi dan tim langsung membawa Terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI (Alm) beserta barang buktinya ke Kantor BNN Provinsi NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa:

1. 1 (satu) unit HP android merk LG warna coklat;
2. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
3. 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOP-Surabaya JT 0645 V;
4. 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan Surabaya-Medan Jt 0973;
5. 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921;
6. 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640;
7. 2 (dua) lembar uang tunai masing-masing Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 an. M.RIZAL SETIAWAN;
9. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
10. 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 175,79 (seratus tujuh puluh lima koma tujuh Sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 171,56 (seratus tujuh puluh satu koma lima enam) gram.



- Bahwa pengakuan dari terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI bahwa mereka tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya :

3. Saksi YUDIANTO, dibawah Sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Karyawan Swasta (Airport Security Investigator);
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Suparlan di Terminal kedatangan Bandara Internasional Lombok karena mereka membawa Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2020;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB untuk berkoordinasi terkait petugas BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi bahwa ada penumpang CITILINK dari Medan Kuala Namu – Lombok transit Jakarta yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 14.45 wita atas nama M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut hari itu juga saksi dan tim langsung melakukan koordinasi dengan Tim BNN Provinsi NTB di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid guna menindaklanjuti informasi tersebut, yang mana dari hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa saksi dan beberapa orang dari petugas dari BNN Provinsi NTB akan berpura-pura menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita diketahui pesawat CITILINK jurusan Medan Kuala Namu – Lombok Transit Jakarta sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian tim dari BNN Provinsi NTB langsung berjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass penumpang pesawat CITILINK jurusan Medan Kuala Namu – Lombok Transit Jakarta, dan sekitar pukul 14.30 wita datang 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan diketahui adalah bernama M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN berjalan mendekati petugas dari BNN Provinsi NTB, kemudian setelah itu petugas BNN Provinsi NTB tersebut melihat

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



Boarding Pass yang bersangkutan memang benar nama yang tertulis pada Boarding Pass tersebut adalah M. RIZAL SETIAWAN dan juga SUPARLAN, seketika itu juga saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB langsung membawanya ke salah satu ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan.

- Bahwa kemudian tim dari BNN Provinsi NTB yang disaksikan oleh saksi sendiri dan salah seorang petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid salah satunya bernama I KOMANG DWI MARTA dimintai bantuan oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN saat itu, yang mana dari hasil penggeledahan badan terhadap M. RIZAL SETIAWAN tersebut 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I biasa disebut shabu yang disimpan / diselipkan di pada celana dalam milik terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOP-Surabaya JT 0645 V, 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan Surabaya-Medan Jt 0973, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640 dan 2 (dua) buah HP yang kesemuanya dalam penguasaan terdakwa M. RIZAL SETIAWAN.

- Bahwa terhadap SUPARLAN juga dilakukan penggeledahan badan juga berhasil ditemukan 1 (satu) buah HP milik SUPARLAN, 1 (satu) lembar Boardingpass pesawat Citilink atas nama SUPARLAN, Depart : Jakarta, Arrive : Lombok dan Flight no : QG 640 tanggal 30JAN21 dan 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN nomor : 40 / CYTO / I / 2021 dari Laboratorium Klinik "CYTO" Jl. Basuki Rahmat No. 60 Praya atas nama SUPARLAN dan juga terhadap SUPARLAN dilakukan interogasi oleh petugas BNN Provinsi NTB dan oleh SUPARLAN mengakui kalau barang yang yang diduga narkotika tersebut di masukkan ke dalam Lubang duburnya, yang kemudian setelah mendengar pengakuan tersebut dari SUPARLAN petugas kemudian membawa SUPARLAN ke toilet yang juga berada di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk mengeluarkan barang yang maksud oleh SUPARLAN. Saat mengeluarkan barang bukti yang ada

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



dalam tubuh SUPARLAN saksi juga dimintai bantuan oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk menyaksikan bersama salah satu rekan saksi yaitu I KOMANG DWI MARTA, saat berhasil dikeluarkan oleh SUPARLAN ditemukan juga 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu. Kemudian setelah dilakukannya penggeledahan terhadap kedua terdakwa, petugas BNN Provinsi NTB membawa keduanya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi I KOMANG DWI MARTA dibawah Sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Swasta (Airport Security Officer);
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Suparlan di Terminal kedatangan Bandara Internasional Lombok karena mereka membawa Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis terjadinya penangkapan Sabtu tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 11.30 wita, saksi dihubungi oleh tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB untuk berkoordinasi terkait petugas BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi bahwa ada penumpang CITILINK dari Medan Kuala Namu – Lombok transit Jakarta yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok pada hari Sabtu sekitar jam 14.45 wita atas nama M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN, setelah mendapatkan informasi tersebut hari itu juga saksi dan tim langsung melakukan koordinasi dengan Tim BNN Provinsi NTB di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid guna menindaklanjuti informasi tersebut, yang mana dari hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa beberapa orang dari petugas dari BNN Provinsi NTB akan berpura-pura menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita diketahui pesawat CITILINK jurusan Medan Kuala Namu – Lombok Transit Jakarta sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian tim dari BNN

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTB langsung berjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass penumpang Pesawat CITILINK jurusan Medan Kuala Namu – Lombok Transit Jakarta, dan sekitar pukul 14.30 wita datang 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan diketahui adalah bernama M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN berjalan mendekati petugas dari BNN Provinsi NTB, kemudian setelah itu petugas BNN Provinsi NTB tersebut melihat Boarding Pass yang bersangkutan memang benar nama yang tertulis pada Boarding Pass tersebut adalah M. RIZAL SETIAWAN dan juga SUPARLAN, seketika itu juga saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB langsung membawanya ke salah satu ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan.

- Bahwa tim dari BNN Provinsi NTB dengan disaksikan juga oleh saksi dan salah seorang petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid lainnya yang salah satunya bernama YUDIANTO, dimintai bantuan oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN saat itu, yang mana dari hasil penggeledahan badan terhadap M. RIZAL SETIAWAN tersebut 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu yang disimpan / diselipkan di pada celana dalam milik terdakwa. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOP-Surabaya JT 0645 V, 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan Surabaya-Medan Jt 0973, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640 dan 2 (dua) buah HP yang kesemuanya dalam penguasaan terdakwa M. RIZAL SETIAWAN.

- Bahwa terhadap SUPARLAN juga dilakukan penggeledahan badan juga berhasil ditemukan 1 (satu) buah HP milik terdakwa, 1 (satu) lembar Boardingpass pesawat Citilink atas nama SUPARLAN, Depart : Jakarta, Arrive : Lombok dan Flight no : QG 640 tanggal 30JAN21 dan 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN nomor : 40 / CYTO / I / 2021 dari Laboratorium Klinik "CYTO" Jl. Basuki Rahmat No. 60 Praya atas nama SUPARLAN dan juga terhadap terdakwa dilakukan

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interogasi oleh petugas BNN Provinsi NTB dan oleh terdakwa mengakui kalau barang yang diduga narkotika tersebut di masukkan ke dalam Lubang duburnya, yang kemudian setelah mendengar pengakuan tersebut dari terdakwa petugas kemudian membawa terdakwa ke toilet yang juga berada di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk mengeluarkan barang yang maksud oleh sdr SUPARLAN. Saat mengeluarkan barang bukti yang ada dalam tubuh sdr SUPARLAN saksi juga dimintai bantuan oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk menyaksikan bersama salah satu rekan saksi yaitu YUDIANTO, saat berhasil dikeluarkan oleh terdakwa ditemukan juga 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu. \Kemudian setelah dilakukannya pengeledahan terhadap kedua terdakwa, petugas BNN Provinsi NTB membawa keduanya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI yang telah mengambil shabu di Medan hingga terangkap di Bandara di Lombok;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI untuk mengambil Shabu di Medan adalah AYUB;
- Bahwa terdakwa dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI sudah saling kenal dengan AYUB;
- Bahwa sebelum terdakwa dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI disuruh oleh AYUB untuk mengambil shabu di Medan, awalnya pada Bulan Desember 2020, Terdakwa ditelpon oleh AYUB dan AYUB mengatakan "mau ngga mengambil barang shabu", karena waktu itu terdakwa kurang siap, sehingga terdakwa tidak bertanya apa-apa dan terdakwa mengatakan kepada AYUB "nanti saya pikir-pikir dulu".
- Bahwa selanjutnya sekitar 3 kali Ayub akhirnya terdakwa simpan nomornya Hpnya AYUB di kontak HP terdakwa yang diberi nama Om Ayub dan Karena desakan ekonomi akhirnya terdakwa mau mengambil shabu atas tawarannya dari AYUB;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh Ayub pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 menawarkan untuk mengambil shabu dan Terdakwa menjawab "iya dah om, terdakwa mau", terus dijawab oleh AYUB "iya tunggu dah";
- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 wita, AYUB datang ke rumah Terdakwa meminta KTP terdakwa untuk beli tiket pesawat karena memang sebelum terdakwa sudah disuruh berangkat ke Medan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, pada hari itu juga KTP terdakwa dikembalikan oleh AYUB ke terdakwa.
- Bahwa terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa terima dari AYUB langsung dan uang itu peruntukan dengan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI untuk makan dan rapid tes dalam perjalanan ke Medan dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama Suparlan dan Ayub kumpul dikios terdakwa konsumsi shabu yang terdakwa beli menggunakan uangnya AYUB, sambil konsumsi shabu tersebut berbincang-bincang membahas masalah keberangkatan Terdakwa dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dan dijelaskan juga oleh Ayub bahwa mengambil shabunya di Medan, sehingga terdakwa dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI (tahu pada malam itu kalau ngambil shabunya di Medan;
- Bahwa waktu itu AYUB menjelaskan kepada SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI agar mengikuti terdakwa selama di perjalanan dan Setelah selesai konsumsi dan tidak ada lagi yang dibicarakan sehingga kami bertiga bubar dan terdakwa mengantarkan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI pulang ke rumahnya;
- Bahwa berapa banyak shabu yang terdakwa ambil di Medan, terdakwa sama sekali tidak pernah diberitahu oleh AYUB, yang jelas kami hanya disuruh jalan saja, dan akan dikasih upah.
- Bahwa terdakwa dengan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI berangkat ke Medan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 menggunakan pesawat transit di Surabaya dan di Batam dan tiba di Medan sekitar jam 15.00 wita dan sebagaimana pesannya dari AYUB sebelum berangkat, nanti sesampai di Medan, kami akan dihubungi oleh orang di Medan. Setelah menunggu di Bandara Kuala Namu Medan, ada telpon masuk yang tidak terdakwa kenal dengan nomor hp +6287733979146 dan setelah terdakwa angkat dia mengatakan "langsung ke hotel aja", waktu itu

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan nama hotelnya, namun terdakwa lupa namanya dan untuk menuju hotel tersebut kami berdua menggunakan taxi.

- Bahwa sesampainya di Hotel, kami memberitahukan kepada nomor telpon tersebut bahwa kami berdua sudah sampai di hotel dan sesampainya di hotel, kami menanyakan pesanan kamar atas nama saksi SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI karena kami dieritahukannya seperti itu;

- Bahwa waktu itu kami berdua satu kamar dengan saksi SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI dan terdakwa berkomunikasi via telpon/HP dengan pemilik nomor +6287733979146, dan dia menjelaskan nanti malam sekitar jam 20.00 wita akan datang ke Hotel, dan malam itu terdakwa ditelpon tapi dengan nomor yang berbeda yakni nomor hp +6281338506412 yang mengatakan "ini saya dibawah" terus terdakwa jawab "ok lah bang saya mau keluar sendiri", akhirnya Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di luar Hotel menggunakan mobil yang tempatnya gelap dan orang itu bermasker, sementara terdakwa berdiri disamping mobilnya dan waktu itu terdakwa diserahkan bungkus plastik berisi nasi 2 bungkus, es teh 2, korek api gas, gunting, plastik kosong yang biasa untuk membungkus es dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu. Dan orang itu mengatakan "barangnya didalam", dan setelah terdakwa lihat, benar terlihat ada bungkus shabu didalamnya dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar hotel;

- Bahwa Setelah terdakwa masuk ke kamar hotel, terdakwa melihat SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI sedang tidur-tiduran dan terdakwa beritahukan ini shabunya dan kita makan dulu dan selesai makan, kami berdua membuka bungkus shabunya dan selanjutnya dipecah menjadi 4 (bungkus) berbentuk lonjong, cara membaginya tidak kami timbang melainkan hanya dengan perkiraan dan malam itu yakni tanggal 29 Januari 2021 jam 09:02:14 pm, ada masuk sms dari nomor hp +6287733979146 yang isi smsnya memberitahukan nomor booking pesawat CITILINK jam 7 pagi. Karena berangkatnya pagi, selesainya membungkus, kami langsung tidur.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wita, terdakwa dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI bangun pagi, dan mandi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI terdakwa sudah memasukan barang shabu ke dalam lubang dubur terdakwa, padahal terdakwa tidak memasukannya ke dalam dubur terdakwa, melainkan terdakwa bungkus laginya shabunya menggunakan



plastik hitam dan selanjutnya terdakwa selipkan dicelana dalam terdakwa bagian depan.

- Bahwa kami berdua bergantian ke kamar mandi dengan maksud bergantian untuk memasukan barang shabu ke lubang dubur. Waktu itu SUPARLAN Als LAN BIN PE, lebih dulu memasukan barang shabunya ke lubang duburnya yang ia bawa sebanyak 2 bungkus, kemudian setelah itu baru terdakwa masuk ke kamar mandi.
- Bahwa terdakwa coba berusaha memasukan ke lubang dubur, namun tidak bisa karena terasa sakit, sehingga waktu itu terdakwa hanya menyelipkan didalam celana dalam terdakwa saja sebanyak 2 (dua) bungkus yang terdakwa bungkus lagi dengan kantong plastik berwarna hitam, tapi hal itu tidak terdakwa memberitahukannya kepada saksi SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI;
- Bahwa setelah itu kami berdua keluar dari hotel menuju Bandara Kualanamu Medan untuk pulang ke Lombok, namun transit dulu di Jakarta, sesampainya di Bandara di Lombok baru terdakwa diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB.
- Bahwa rencananya terdakwa dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI apabila tidak tertangkap, barang shabu yang terdakwa bawa, akan dibawa ke rumah masing-masing, yakni untuk yang terdakwa bawa, terdakwa bawa ke rumah terdakwa, sementara untuk yang dibawa oleh saksi SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI akan dibawa ke rumahnya dia juga dan itu memang sesuai kesepakatan kami dengan AYUB dan nantinya AYUB sendiri yang akan mengambil di rumah terdakwa ataupun rumahnya saksi SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI;
- Bahwa upahnya yang akan terdakwa terima, terdakwa sendiri tidak tahu bagaimana cara terdakwa akan menerimanya, apakah akan ditransfer ataupun secara tunai terdakwa tidak tahu, karena ini baru pertama kali melakukan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 175,79 (seratus tujuh puluh lima koma tujuh Sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



keseluruhan menjadi 171,56 (seratus tujuh puluh satu koma lima enam) gram, dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut:

- Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 86,75 (delapan puluh enam koma tujuh lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 85,87 (delapan puluh lima koma delapan tujuh) gram;
- Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 89,04 (delapan puluh Sembilan koma nol empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 85,69 (delapan puluh lima koma enam sembilan) gram.
- 1 (satu) buah Hp android merk LG warna Coklat;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) lembar Boardingpass Lion Air an. SETIAWAN M. RIJAL tujuan Lop – Surabaya JT 0645 V;
- 1 (satu) lembar Boardingpass Lion Air an. SETIAWAN M. RIJAL tujuan Surabaya – Medan Kuala Namu JT 0973;
- 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN/M. RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No. QG 921;
- 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN/M. RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No. QG 640;
- 2 (dua) lembar Uang tunai masing-masing Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Bulan Desember 2020, Terdakwa pernah ditelpon oleh AYUB menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil barang shabu”, namun waktu itu terdakwa kurang siap;
- Bahwa selanjutnya sekitar 3 kali Ayub menelepon Terdakwa untuk mengambil shabu dan akan diupah dan oleh karena desakan ekonomi akhirnya terdakwa mau mengambil shabu atas tawarannya dari AYUB tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh Ayub pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 menawarkan untuk mengambil shabu dan Terdakwa menjawab ”iya dah om, terdakwa mau”, terus dijawab oleh AYUB ”iya tunggu dah” ;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 wita, AYUB datang ke rumah Terdakwa meminta KTP terdakwa untuk beli tiket pesawat berangkat ke Medan dan pada hari itu juga KTP terdakwa dikembalikan oleh AYUB ke terdakwa.
- Bahwa terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa terima dari AYUB langsung dan uang itu peruntukan untuk makan dan rapid tes dalam perjalanan ke Medan dan bersama SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama Suparlan dan Ayub kumpul dikios terdakwa untuk menkonsumsi shabu yang terdakwa beli menggunakan uangnya AYUB, sambil konsumsi shabu tersebut berbincang-bincang membahas masalah keberangkatan Terdakwa dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dan dijelaskan juga oleh Ayub bahwa mengambil shabunya di Medan dan AYUB menjelaskan kepada SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI agar mengikuti terdakwa selama di perjalanan dan nanti setelah kembali ke Lombok akan dikasih upah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI berangkat ke Medan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 menggunakan pesawat transit di Surabaya dan di Batam dan tiba di Medan sekitar jam 15.00 wita di Bandara Kuala Namu Medan, ada telpon masuk yang tidak terdakwa kenal dengan nomor hp +6287733979146 dan setelah terdakwa angkat dia mengatakan "langsung ke hotel aja", waktu itu disebutkan nama hotelnya, namun terdakwa lupa namanya dan untuk menuju hotel menggunakan taxi.
- Bahwa sesampainya di Hotel, bahwa memberitahukan kepada nomor telpon tersebut sudah sampai di hotel dan masuk kamar yang telah dipesan atas nama SUPARLAN dan satu kamar untuk berdua;
- Bahwa waktu itu terdakwa berkomunikasi via telpon/HP dengan pemilik nomor +6287733979146, dan dia menjelaskan nanti malam sekitar jam 20.00 wita akan datang ke Hotel, dan malam itu terdakwa ditelpon tapi dengan nomor yang berbeda yakni nomor hp +6281338506412 yang mengatakan "ini saya dibawah" terus terdakwa jawab "ok lah bang saya mau keluar ", akhirnya Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di luar Hotel menggunakan mobil yang tempatnya gelap dan orang itu bermasker, sementara terdakwa berdiri disamping mobilnya dan waktu itu terdakwa diserahkan bungkusan plastik berisi

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



nasi 2 bungkus, es teh 2, korek api gas, gunting, plastik kosong yang biasa untuk membungkus es dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu. Dan orang itu mengatakan "barangnya didalam", dan setelah terdakwa lihat, benar terlihat ada bungkus shabu didalamnya dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar hotel;

- Bahwa setelah terdakwa masuk ke kamar hotel, terdakwa beritahukan kepada SUPARLAN ini shabunya dan selesai makan, Terdakwa bersama SUPARLAN membuka bungkus shabunya dan selanjutnya tanpa timbang melainkan hanya dengan perkiraan dan malam itu yakni tanggal 29 Januari 2021 jam 09:02:14 pm, ada masuk sms dari nomor hp +6287733979146 yang isi smsnya memberitahukan nomor booking pesawat CITILINK jam 7 pagi untuk pulang ke Lombok;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wita, terdakwa dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI bangun pagi, dan mandi bergantian ke kamar mandi dengan maksud bergantian untuk memasukan barang shabu ke lubang dubur yang mana waktu itu SUPARLAN Als LAN BIN PE, lebih dulu memasukan barang shabunya ke lubang duburnya yang ia bawa sebanyak 2 bungkus, kemudian setelah itu baru terdakwa masuk ke kamar mandi dan setelah terdakwa coba berusaha memasukan ke lubang dubur, namun tidak bisa karena terasa sakit, sehingga waktu itu terdakwa hanya menyelipkan didalam celana dalam terdakwa saja sebanyak 2 (dua) bungkus yang terdakwa bungkus lagi dengan kantong plastik berwarna hitam, tapi hal itu tidak terdakwa memberitahukannya kepada saksi SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI;

- Bahwa setelah itu kami berdua keluar dari hotel menuju Bandara Kuala Namu Medan untuk pulang ke Lombok, namun transit dulu di Jakarta, sesampainya di Bandara di Lombok baru terdakwa diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, saksi Andreask Kiik selaku anggota polisi yang bertugas pada BNN Propinsi NTB bersama tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB, mendapatkan informasi bahwa ada penumpang CITILINK dari Medan – Lombok transit Jakarta yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.35 wita atas nama M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN diduga membawa narkotika;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut hari itu juga saksi Anderas KIIK dan Saksi SAPARWADI bersama tim langsung melakukan koordinasi dengan petugas AVSEC di Bandar Udara Internasional

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin Abdul Madjid Lombok Tengah guna menindaklanjuti informasi tersebut, yang mana dari hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama SAPARWADI akan berpura-pura menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik;

- Bahwa sekitar pukul 14.35 wita diketahui pesawat CITILINK jurusan Medan – Lombok Transit Jakarta mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian saksi ANDERAS KIIK, SAPAWRADI, I KOMANG DWI MARTA, YUDIANTO dan tim dari BNN Provinsi NTB langsung berjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass dan identitas penumpang pesawat CITILINK jurusan Medan – Lombok transit Jakarta;

- Bahwa sekitar pukul 14.45 wita datang 2 (dua) terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI berjalan mendekati petugas Kesehatan di Bandara yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC, kemudian saat keduanya mengisi kartu EHAC tersebut, saksi ANDERAS KIIK, SAPAWRADI, I KOMANG DWI MARTA, YUDIANTO mencurigai gerak gerik keduanya langsung mendekatinya;

- Bahwa kemudian saksi ANDREAS KIIK melihat identitas berupa KTP dan Boarding Pass kedua orang tersebut adalah M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN, seketika itu juga saksi ANDERAS KIIK, SAPAWRADI, I KOMANG DWI MARTA, YUDIANTO dan tim langsung membawanya ke salah satu ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan.

- Bahwa kemudian ANDERAS KIIK dan SAPAWRADI, dan tim dengan disaksikan juga oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang bernama YUDIANTO dan I KOMANG DWI M. melakukan pengeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI saat itu, yang mana dari hasil pengeledahan terhadap badan M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI tersebut ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berbentuk lonjong berisi shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang disembunyikannya didalam celana dalam bagian depan dan 2 (dua) unit hp milik M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI, yakni HP Nokia warna abu yang ditemukan di kantong celananya, HP LG warna coklat ditemukan didalam tasnya, selain itu juga ditemukan uang

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai didalam celana M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang semuanya pecahan Rp. 50.000,-. yang diakuinya uang tersebut adalah sisa ongkos jalan yang diberikan oleh AYUB yaitu orang yang menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis shabu di Medan.

- Bahwa ditemukan JUGA 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOP-Surabaya JT 0645 V, 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan Surabaya-Medan Jt 0973, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 an. M.RIZAL SETIAWAN yang kesemuanya tersebut ditemukan di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI atas pengakuan darinya diketahui bahwa dirinya menyimpan narkotika jenis shabu didalam duburnya sebanyak 2 (dua) bungkus, dan dikeluarkan di toilet Bandara Internasional Abdul Majid Lombok Tengah tersebut, yang keluar dari lubang dubur SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet milik SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI.

- Bahwa rencananya bila tidak tertangkap saat itu, terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI akan langsung kerumah masing-masing dengan membawa narkotika jenis shabu yang dibawanya, yang mana bila sudah sampai dirumah masing-masing nantinya mereka akan menghubungi AYUB dan selanjutnya menunggu perintah dan kabar dari AYUB terkait barang narkotika yang dibawanya tersebut.

- Bahwa setelah keduanya tertangkap sempat tim menyuruh Terdakwa M. RIZAL SETIAWAN als RIZAL BIN M. ZAINI untuk mengangkat HP miliknya yang saat itu dihubungi oleh AYUB, namun saat itu ketika sedang berbicara dengan AYUB, suara terdakwa M. RIZAL SETIAWAN als RIZAL BIN M. ZAINI seperti terbata-bata dan nadanya seperti orang ketakutan sehingga membuat AYUB curiga kemudian mematikan Hpnya, sehingga setelah dicoba untuk dihubungi kembali ternyata HP milik AYUB sudah tidak bisa dihubungi lagi.

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ANDREAS KIIK dan tim langsung membawa terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI beserta barang buktinya ke Kantor BNN Provinsi NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari dari terdakwa berupa:

- a) 1 (satu) unit HP android merk LG warna coklat;
- b) 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
- c) 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOP-Surabaya JT 0645 V;
- d) 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan Surabaya-Medan Jt 0973;
- e) 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921;
- f) 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640
- g) 2 (dua) lembar uang tunai masing-masing Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- h) 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 an. M.RIZAL SETIAWAN
- i) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- j) 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 175,79 (seratus tujuh puluh lima koma tujuh Sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 171,56 (seratus tujuh puluh satu koma lima enam) gram.

- Bahwa terdakwa dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai narkotika;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0160.K dan Nomor : 21.117.11.16.05.0161.K masing-masing tanggal 26 Maret 2021 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel-sampel barang bukti berupa kristal putih transparan dalam perkara Terdakwa M. Rizal Setiawan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I (Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang lebih mengarah kepada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Pertama perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang adalah menunjukkan subyek hukum, yakni setiap orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama M. RIZAL SETIAWAN Alias RIZAL Bin M. ZAINI dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang diajukan dapat dinyatakan bersalah dan dapat mempertanggungjawabkannya, maka akan majelis pertimbangkan setelah seluruh unsur materil dinyatakan terpenuhi dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi sedangkan untuk terbuhtinya perbuatan pidana terdakwa tergantung terpenuhinya unsur-unsur berikut ini;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir setelah majelis pertimbangan dan terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku dan secara luas mempunyai pengertian sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melawan aturan secara tertulis namun juga melawan kesusilaan dan nilai-nilai yang berada didalam masyarakat termasuk yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya, menerima berarti mendapatkan sesuatu barang, menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. menukar berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan menyerahkan berarti memberikan suatu barang kepada orang lain, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2020, Terdakwa pernah ditelpon oleh AYUB menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil barang shabu”, di Medan dan oleh karena sering ditawarkan untuk ambil shabu dan desakan ekonomi sehingga Terdakwa mau untuk mengambil shabu di Medan miliknya Ayub;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 wita, AYUB datang ke rumah Terdakwa meminta KTP terdakwa untuk beli tiket pesawat berangkat ke Medan dan pada hari itu juga KTP terdakwa dikembalikan oleh AYUB.
- Bahwa terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh AYUB untuk makan dan rapid tes dalam perjalanan ke Medan dan bersama SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI lalu uang tersebut Terdakwa Rp.1.000.000,- Terdakwa serahkan kepada SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama Suparlan dan Ayub kumpul dikios terdakwa untuk mengkonsumsi shabu sambil berbincang-bincang membahas masalah keberangkatan Terdakwa dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dan dijelaskan juga oleh Ayub bahwa mengambil shabunya di Medan nanti setelah kembali ke Lombok akan dikasih upah;
- Bahwa Terdakwa dengan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI berangkat ke Medan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 menggunakan pesawat transit di Surabaya dan Batam dan tiba di Medan sekitar jam 15.00 wita di Bandara Kuala Namu Medan, ada telpon masuk yang tidak terdakwa kenal dengan nomor hp +6287733979146 dan setelah terdakwa angkat dia mengatakan "langsung ke hotel aja", waktu itu disebutkan nama hotelnya, namun terdakwa lupa namanya dan untuk menuju hotel menggunakan taxi.
- Bahwa waktu di Hotel terdakwa berkomunikasi via telpon/HP dengan pemilik nomor +6287733979146, dan dia menjelaskan nanti malam sekitar jam 20.00 wita akan datang ke Hotel, dan malam itu terdakwa ditelpon tapi dengan nomor yang berbeda yakni nomor hp +6281338506412 yang mengatakan "ini saya dibawah" terus terdakwa jawab "ok lah bang saya mau keluar", akhirnya Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di luar Hotel menggunakan mobil yang tempatnya gelap dan orang itu bermasker, sementara terdakwa berdiri disamping mobilnya dan waktu itu terdakwa diserahkan bungkus plastik berisi nasi 2

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



bungkus, es teh 2, korek api gas, gunting, plastik kosong yang biasa untuk membungkus es dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu. Dan orang itu mengatakan "barangnya didalam", dan setelah terdakwa lihat, benar terlihat ada bungkus shabu didalamnya dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar hotel;

- Bahwa setelah terdakwa masuk ke kamar hotel, terdakwa beritahukan kepada SUPARLAN ini shabunya dan selesai makan, Terdakwa bersama SUPARLAN membuka bungkus shabunya dan selanjutnya tanpa timbang hanya dengan perkiraan dan malam itu yakni tanggal 29 Januari 2021 jam 09:02:14 pm, ada masuk sms dari nomor hp +6287733979146 yang isi smsnya memberitahukan nomor booking pesawat CITILINK jam 7 pagi untuk pulang ke Lombok;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wita, terdakwa dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI bangun pagi, dan mandi bergantian ke kamar mandi dengan maksud bergantian untuk memasukan barang shabu ke lubang dubur yang mana waktu itu SUPARLAN Als LAN BIN PE, lebih dulu memasukan barang shabunya ke lubang duburnya yang ia bawa sebanyak 2 bungkus, kemudian setelah itu baru terdakwa masuk ke kamar mandi dan setelah terdakwa coba berusaha memasukan ke lubang dubur, namun tidak bisa karena terasa sakit, sehingga waktu itu terdakwa hanya menyelipkan didalam celana dalam terdakwa saja sebanyak 2 (dua) bungkus yang terdakwa bungkus lagi dengan kantong plastik berwarna hitam, tapi hal itu tidak terdakwa memberitahukannya kepada saksi SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI;

- Bahwa setelah itu kami berdua keluar dari hotel menuju Bandara Kuala Namu Medan untuk pulang ke Lombok, namun transit dulu di Jakarta, sesampainya di Bandara di Lombok baru terdakwa diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, saksi Andreask Kiik selaku anggota polisi yang bertugas pada BNN Propinsi NTB bersama tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB, mendapatkan informasi bahwa ada penumpang CITILINK dari Medan – Lombok transit Jakarta yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.35 wita atas nama M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN diduga membawa narkotika;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut hari itu juga saksi Anderas KIIK dan Saksi SAPARWADI bersama tim langsung melakukan koordinasi dengan petugas AVSEC di Bandar Udara Internasional Zainuddin

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Madjid Lombok Tengah guna menindaklanjuti informasi tersebut, yang mana dari hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama SAPARWADI akan berpura-pura menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik;

- Bahwa sekitar pukul 14.35 wita diketahui pesawat CITILINK jurusan Medan – Lombok Transit Jakarta mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian saksi ANDERAS KIIK, SAPAWRADI, I KOMANG DWI MARTA, YUDIANTO dan tim dari BNN Provinsi NTB langsung berjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass dan identitas penumpang pesawat CITILINK jurusan Medan – Lombok transit Jakarta;

- Bahwa sekitar pukul 14.45 wita datang 2 (dua) terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI berjalan mendekati petugas Kesehatan di Bandara yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC, kemudian saat keduanya mengisi kartu EHAC tersebut, saksi ANDERAS KIIK, SAPAWRADI, I KOMANG DWI MARTA, YUDIANTO mencurigai gerak gerak keduanya langsung mendekatinya;

- Bahwa kemudian saksi ANDREAS KIIK melihat identitas berupa KTP dan Boarding Pass kedua orang tersebut adalah M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN, seketika itu juga saksi ANDERAS KIIK, SAPAWRADI, I KOMANG DWI MARTA, YUDIANTO dan tim langsung membawanya ke salah satu ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan.

- Bahwa kemudian ANDERAS KIIK dan SAPAWRADI, dan tim dengan disaksikan juga oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang bernama YUDIANTO dan I KOMANG DWI M. melakukan pengeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh terdakwa dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI saat itu, yang mana dari hasil pengeledahan terhadap badan Terdakwa tersebut ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berbentuk lonjong berisi shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang disembunyikannya didalam celana dalam bagian depan dan 2 (dua) unit hp milik M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI, yakni HP Nokia warna abu yang ditemukan di kantong celananya, HP LG warna coklat ditemukan didalam tasnya, selain itu juga ditemukan uang tunai didalam celana M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI sebesar Rp.100.000,- (seratus

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) yang semuanya pecahan Rp. 50.000,- yang diakuinya uang tersebut adalah sisa ongkos jalan yang diberikan oleh AYUB yaitu orang yang menyuruhnya untuk mengambil narkoba jenis shabu di Medan.

- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOP-Surabaya JT 0645 V, 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan Surabaya-Medan Jt 0973, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 an. M.RIZAL SETIAWAN yang kesemuanya tersebut ditemukan di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI atas pengakuan darinya diketahui bahwa dirinya menyimpan narkoba jenis shabu didalam duburnya sebanyak 2 (dua) bungkus, dan dikeluarkan di toilet Bandara Internasional Abdul Madjid Lombok Tengah tersebut, yang keluar dari lubang dubur SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI (Alm) berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet milik SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI (Alm).
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari dari terdakwa berupa:

1. 1 (satu) unit HP android merk LG warna coklat;
2. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
3. 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOP-Surabaya JT 0645 V;
4. 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan Surabaya-Medan Jt 0973;
5. 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921;
6. 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640
7. 2 (dua) lembar uang tunai masing-masing Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 an. M.RIZAL SETIAWAN
9. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;



10. 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 175,79 (seratus tujuh puluh lima koma tujuh Sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 171,56 (seratus tujuh puluh satu koma lima enam) gram.

- Bahwa terdakwa dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai narkotika;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0160.K dan Nomor : 21.117.11.16.05.0161.K masing-masing tanggal 26 Maret 2021 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel-sampel barang bukti berupa kristal putih transparan dalam perkara Terdakwa M. Rizal Setiawan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I (Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut jelas-jelas bahwa Terdakwa bersama SUPARLAN telah berangkat dari Lombok ke Medan untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin shabu dengan berat bruto keseluruhan 175,79 (seratus tujuh puluh lima koma tujuh Sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 171,56 (seratus tujuh puluh satu koma lima enam) gram yaitu atas perintah dari Ayub yang Terdakwa ambil dari seseorang yang ada di Medan untuk dibawa ke Lombok Lombok, Nusa Tenggara Barat dan setelah mendapatkan barang shabu tersebut Terdakwa kembali ke Lombok yang rencananya diserahkan kepada Ayub dan Ayub akan memberikan Upah kepada Terdakwa dan SUPARLAN namun Terdakwa dan SUPARLAN berhasil ditangkap petugas BNNP NTB;

Menimbang, bahwa barang bukti yang Terdakwa ambil di Medan dan telah disita oleh petugas kemudian dilakukan pemeriksaan yaitu berdasarkan bukti surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0160.K dan Nomor : 21.117.11.16.05.0161.K masing-masing tanggal 26 Maret 2021 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel-sampel barang bukti berupa kristal putih transparan

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka jelas apa yang dimaksud shabu yang Terdakwa bawa tersebut adalah merupakan Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang mengambil barang narkotika golongan I kepada seseorang di Medan atas perintah dari Ayub adalah merupakan sesuatu yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta tidak tetap dan bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam penjualan shabu bukanlah menjadi hak dan kewenangan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berkeyakinan unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan petunjuk, bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 175,79 (seratus tujuh puluh lima koma tujuh Sembilan) gram dan



setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 171,56 (seratus tujuh puluh satu koma lima enam) gram.

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dibawa oleh Terdakwa setelah dilakukan penimbangan maka berat bersihnya adalah 171,56 (seratus tujuh puluh satu koma lima enam) gram, sehingga lebih dari 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum juga didakwa dengan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang pada pokoknya adalah Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang persekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.*

Menimbang, bahwa anasir dalam Pasal 1 angka 8 tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka yang lainnya tidak perlu majelis pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama SUPARLAN atas perintah Ayub telah bersepakat bersama-sama bahwa Terdakwa dan Suparlan dari Lombok ke Medan untuk mengambil barang berupa shabu dan di Medan akan bertemu seseorang yang akan memberikan shabu kepada Terdakwa yang akan dibawa ke Lombok untuk diserahkan kepada Ayub dan oleh Ayub akan memberikan upah kepada Terdakwa dan Suparlan dengan demikian jelaslah adanya suatu permufakan yang jahat antara Terdakwa, SUPARLAN dan AYUB serta orang yang berada di Medan yang menyerahkan shabu kepada Terdakwa agar transaksi jual beli narkotika yang dilakukan dari Medan ke Lombok berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi .



Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram Dengan Permufakatan Jahat”

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperative juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini telah berada dalam tahanan, maka cukup alasan yang sah untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 175,79 (seratus tujuh puluh lima koma tujuh Sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



keseluruhan menjadi 171,56 (seratus tujuh puluh satu koma lima enam) gram, dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut:

- Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 86,75 (delapan puluh enam koma tujuh lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 85,87 (delapan puluh lima koma delapan tujuh) gram;
- Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 89,04 (delapan puluh Sembilan koma nol empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 85,69 (delapan puluh lima koma enam sembilan) gram.

- 1 (satu) buah Hp android merk LG warna Coklat;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) lembar Boardingpass Lion Air an. SETIAWAN M. RIJAL tujuan Lop – Surabaya JT 0645 V;
- 1 (satu) lembar Boardingpass Lion Air an. SETIAWAN M. RIJAL tujuan Surabaya – Medan Kuala Namu JT 0973;
- 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN/M. RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No. QG 921;
- 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN/M. RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No. QG 640;
- 2(dua) lembar Uang tunai masing-masing Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.

Masih dipergunakan oleh Penyidik BNNP NTB untuk perkara lain maka semua barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Penyidik BNNP NTB untuk pengungkapan Perkara An. AYUB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Alias RIZAL Bin M. ZAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram Dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 175,79 (seratus tujuh puluh lima koma tujuh Sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 171,56 (seratus tujuh puluh satu koma lima enam) gram, dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut:
 - Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 86,75 (delapan puluh enam koma tujuh lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 85,87 (delapan puluh lima koma delapan tujuh) gram;
 - Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 89,04 (delapan puluh Sembilan koma nol empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 85,69 (delapan puluh lima koma enam sembilan) gram.

- 1 (satu) buah Hp android merk LG warna Coklat;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) lembar Boardingpass Lion Air an. SETIAWAN M. RIJAL tujuan Lop – Surabaya JT 0645 V;
- 1 (satu) lembar Boardingpass Lion Air an. SETIAWAN M. RIJAL tujuan Surabaya – Medan Kuala Namu JT 0973;
- 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN/M. RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No. QG 921;
- 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN/M. RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No. QG 640;
- 2(dua) lembar Uang tunai masing-masing Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Dikembalikan Kepada Penyidik BNNP NTB untuk dipergunakan dalam pengungkapan perkara lain An. AYUB;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami, Asri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isnania Nine Marta, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emalia Pramita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Herlambang Surya Arfa'i, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

ASRI, S.H.

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

EMALIA PRAMITA, SH

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

